

BAB V

KOMPARASI PEMIKIRAN POLITIK ARISTOTELES DAN IBNU KHALDUN

A. Bentuk-bentuk Pemerintahan

Dalam pemikiran mengenai bentuk-bentuk pemerintahan, Aristoteles berpendapat bahwa jika pemerintahan itu dijalankan dengan diabdikan untuk kepentingan umum atau masyarakat, maka disebut sebagai bentuk yang baik, sebaliknya, jika diabdikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka disebut sebagai bentuk yang buruk.

Untuk lebih jelasnya mengenai apa yang dimaksud dengan bentuk pemerintahan seperti di atas, dibawah ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Tirani

Bentuk pemerintahan yang seluruh kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang berusaha mewujudkan kepentingannya sendiri dan tidak memperdulikan kesejahteraan umum.

2. Oligarki

Berasal dari kata *oligoi* yang berarti beberapa dan *archien* yang berarti pemerintahan. Oligarki berarti bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang yang mengutamakan kepentingan golongannya sendiri.¹⁶⁵

3. Monarki

Berasal dari bahasa Yunani *monos* yang berarti satu dan *archein* yang berarti memerintah atau menguasai, oleh karena itu monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipimpin oleh seseorang yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum. Menurut Aristoteles, monarki merupakan bentuk pemerintahan yang ideal, karena dipimpin oleh seorang filosof yang arif dan bijaksana, yang kekuasaannya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, Aristoteles menyadari bahwa monarki nyaris tidak mungkin ada dalam realitas, ia hanya refleksi gagasan normatif yang sulit terealisasi dalam dunia empiris.¹⁶⁶

4. Aristokrasi

Berasal dari bahasa Yunani *aristoi* yang berarti kaum bangsawan atau cendekiawan dan *kratein* yang berarti kekuasaan. Jadi Aristokrasi berarti: bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh beberapa filosof yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum.¹⁶⁷

¹⁶⁵ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 127-128.

¹⁶⁶ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 46.

¹⁶⁷ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 127.

Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bentuk pemerintahan itu ada dua macam:

a. Al-Mulk (kerajaan yang natural)

Bentuk pemerintahan yang membawa sekalian umat manusia sesuai dengan tujuan dan keinginan hawa nafsu, seperti: egoisme, keinginan untuk menjadi arogan atau despotis, dan berusaha mewujudkan keserakahan individu berdasarkan egoisme.

b. Al-Mulk politik

Bentuk pemerintahan yang membawa masyarakat sesuai dengan pandangan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah mudharat. Bentuk pemerintahan ini dipuji dari satu sisi, dan dicela pada sisi lain. Bentuk Pemerintahan seperti ini sekarang bisa kita sebut sebagai pemerintahan republik atau kerajaan konstitusional yang dapat mewujudkan keadilan sampai batasan tertentu dan membawa berbagai manfaat bagi rakyat dalam kehidupan dunia karena menjalankan kebijakannya berdasarkan rasio yang telah digariskan oleh para pemikir dan intelektual serta dapat membawa stabilitas dan keteraturan kehidupan juga membawa kemajuan dan kejayaan negara.¹⁶⁸

c. Kekhalifahan

Dengan demikian, perlu adanya sebuah sistem ketiga, yang oleh Ibnu Khaldun didefinisikan sebagai, identik dengan membawa semua orang untuk berpikir sesuai dengan jalan agama, dalam memenuhi semua kepentingan mereka, baik yang bersifat keukhrawian maupun keduniawian yang juga harus dirujuk

¹⁶⁸ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 87.

kepada yang disebut pertama (keukhrawian) karena dalam pandangan syara', semua situasi dan kondisi keduniaan harus selalu memperhatikan pula kemaslahatan ukhrawi. Dengan demikian, pemerintahan model ketiga ini adalah perwakilan dari Allah sebagai pemilik syariat dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan ajaran-ajarannya.¹⁶⁹

Melihat pemikiran tentang bentuk pemerintahan dua tokoh diatas, terdapat suatu persamaan pendapat dalam hal:

1. Bentuk Negara Ideal

Menurut pendapat Aristoteles, Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang ideal, karena dipimpin oleh seorang filosof yang arif dan bijaksana, yang kekuasaannya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, adapun Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekhalifahan merupakan bentuk pemerintahan yang ideal, karena dipimpin seorang khalifah yang identik dengan membawa semua orang untuk berpikir sesuai dengan jalan agama, dalam memenuhi semua kepentingan mereka, baik yang bersifat keukhrawian maupun keduniawian yang juga harus dirujuk kepada keukhrawian karena dalam pandangan syara', semua situasi dan kondisi keduniawian harus selalu memperhatikan pula kemaslahatan ukhrawi.

2. Bentuk Pemerintahan yang Tidak Ideal

Aristoteles berpendapat bahwa Tirani: bentuk pemerintahan yang seluruh kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang berusaha mewujudkan kepentingannya sendiri dan tidak memperdulikan kesejahteraan umum kemudian

¹⁶⁹ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 88.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Al-Mulk (kerajaan yang natural): bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang, yang membawa sekalian umat manusia sesuai dengan tujuan dan keinginan hawa nafsu, seperti: egoisme, keinginan untuk menjadi arogan atau despotis, dan berusaha mewujudkan keserakahan individu berdasarkan egoisme.

3. Tujuan Dibentuknya Pemerintahan

Aristoteles berpendapat bahwa dibentuknya pemerintahan Tirani dan Oligarki itu bertujuan untuk mewujudkan kepentingannya sendiri dan tidak memperdulikan kesejahteraan umum kemudian dibentuknya pemerintahan Monarki dan Aristokrasi itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dibentuknya pemerintahan Al-Mulk (kerajaan yang natural) itu bertujuan untuk keinginan hawa nafsu, seperti: egoisme, keinginan untuk menjadi arogan atau despotis, dan berusaha mewujudkan keserakahan individu berdasarkan egoisme kemudian dibentuknya pemerintahan Al-Mulk politik itu bertujuan untuk mencapai keadilan dan membawa berbagai manfaat bagi rakyat dalam kehidupan dunia, serta dapat membawa stabilitas dan keteraturan kehidupan juga membawa kemajuan dan kejayaan negara.

Perbedaan pemikiran antara Aristoteles dan Ibnu Khaldun tentang bentuk pemerintahan itu terletak pada pimpinan yang memimpin pemerintahan, kalau Aristoteles berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Monarki dan Aristokrasi itu dipimpin oleh seorang atau beberapa filosof, sedangkan Ibnu Khaldun

berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Al-Mulk (kerajaan yang natural) dan Al-Mulk politik itu dipimpin oleh seorang raja.

B. Kekuasaan

Menurut pendapat Aristoteles, sumber kekuasaan ialah hukum kemudian ia menegaskan bahwa hanya apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan, barulah pemerintahan para penguasa akan terarah bagi kepentingan kebaikan dan kesejahteraan umum serta hanya apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa negara, barulah dapat dijamin bertumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi, yang sanggup mencegah para penguasa itu dari kesewenang-wenangan. Bilamana hukum menjadi sumber kekuasaan, itu berarti hukum memiliki kewibawaan dan kedaulatan tertinggi. Hanya hukumlah yang harus memiliki kedaulatan yang tertinggi dan bukan manusia, sebab bagaimanapun arifnya penguasa itu, tidak mungkin mereka dapat menggantikan hukum. Aristoteles menyamakan hukum dengan akal atau kecerdasan bahkan dewa, sehingga barangsiapa yang memberi tempat bagi hukum untuk memerintah, berarti ia telah memberi tempat bagi dewa dan akal serta kecerdasan untuk memerintah. Sebaliknya, barangsiapa yang memberi tempat bagi manusia untuk memerintah, berarti ia memberi tempat bagi binatang buas, karena bagaimanapun bijaksananya manusia, ia tetap memiliki keinginan dan nafsu yang bagaikan binatang buas itu sanggup mengubah manusia yang paling arif menjadi makhluk yang paling rendah.¹⁷⁰ Aristoteles juga berpendapat bahwa kekayaan, kedudukan, jabatan itu bukan merupakan sumber kekuasaan, meski

¹⁷⁰ J.H Rapar, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 192.

dalam kenyataannya, kekayaan sanggup mempengaruhi dan mengatur para penguasa, namun bagi Aristoteles hal itu tidak dapat menjadi alasan untuk menempatkannya sebagai sumber kekuasaan.¹⁷¹

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang natural bagi manusia, yang secara naluri itu cenderung hidup bermasyarakat. Naluri manusia pada dasarnya cenderung pada kebaikan daripada kejahatan dalam kedudukannya sebagai makhluk yang berakal, sebab sifat jahat manusia itu berasal dari unsur hewannya. Adapun kedudukannya sebagai manusia itu cenderung lebih dekat pada kebaikan. Kekuasaan merupakan bagian dari diri manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, sebab keduanya hanya terdapat dalam dunia manusia dan tidak pada binatang. Dengan demikian, kebaikan merupakan karakter yang sesuai dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan jaminan bagi makhluk hidup dan pelimpahan kekuasaan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya agar dapat menerapkan hukum-hukum-Nya di antara mereka. Hukum-hukum Allah pada makhluk dan hamba-hamba-Nya hanya dapat direalisasikan dengan kebaikan dan menjaga berbagai kepentingan. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam syari'at-syariat-Nya, sedangkan hukum-hukum manusia terlahir dari kebodohan manusia dan tipu daya setan, berbeda dengan kehendak Allah SWT dan kekuasaannya, yang mencakup kebaikan dan keburukan sekaligus. Dialah Allah SWT yang menentukan semua itu (baik dan buruk), sebab tidak ada yang mampu melakukannya selain-Nya.¹⁷²

¹⁷¹ J.H Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 53-54.

¹⁷² Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*, ter. Masturi Irham dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 227-228.

Melihat dua pendapat tokoh diatas, penulis berpendapat:

1. Terdapat suatu persamaan pendapat dalam hal:

a. Bahwa pada dasarnya, manusia itu memiliki keinginan dan nafsu yang berasal dari unsur hewani yang sanggup mengubah manusia yang paling arif menjadi makhluk yang paling rendah.

b. Hukum merupakan sumber kekuasaan, yang hanya apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan, maka pemerintahan para penguasa akan terarah bagi kepentingan kebaikan dan kesejahteraan umum.

c. Hukum yang merupakan sumber kekuasaan itu berasal dari Allah SWT dan Dewa.

C. Penguasa

Menurut pendapat Aristoteles, dalam mencari seseorang untuk menjadi seorang penguasa, maka yang penting ialah bukan mencari orang yang terbaik melainkan menyusun hukum yang terbaik, yang tidak hanya harus menjadi sumber kekuasaan tetapi juga sebagai pedoman bagi pemegang kekuasaan itu. Hukum yang merupakan sumber kekuasaan dan pedoman pemerintahan itu harus memiliki kedaulatan dan kewibawaan tertinggi dan karena demikian pentingnya peranan hukum, maka hukum yang menjadi sumber kekuasaan dan pedoman pemerintahan itu haruslah hukum yang benar-benar terbaik. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan negara yang terbaik bagi hukum yang terbaik itu adalah politeia, bentuk politeia yang baik ialah yang berada di antara oligarki dan demokrasi, oleh karena itu, menurut Aristoteles, janganlah orang-orang kaya seperti dalam bentuk oligarki yang menjadi pemegang kekuasaan, tetapi juga

jangan orang-orang miskin seperti dalam bentuk demokrasi yang menjadi penguasa, tetapi mereka yang berada di antara dua golongan itu, yakni golongan menengah, yang biasa membawa senjata, mereka itulah yang paling tepat menjadi pemegang kekuasaan. Golongan menengah-lah yang dapat menjaga keseimbangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Aristoteles menegaskan bahwa apabila dalam suatu negara terdapat kelas menengah yang sangat besar, dan mereka juga yang menjadi pemegang kekuasaan dalam negara itu dan takluk pada hukum, maka dapat diharapkan negara itu akan menjadi negara yang sangat kuat dan sanggup bertahan dalam waktu yang lama.

Selain itu, Aristoteles juga yakin akan kebaikan dari kekuasaan yang berada di tangan banyak orang. Bagi Aristoteles, jumlah orang yang begitu besar akan memperkecil kemungkinan masuknya hal-hal buruk yang dapat membahayakan negara. Sebab, bilamana pemegang kekuasaan itu orang banyak, maka sudah pasti kebijaksanaan kolektif dari sekian banyak orang akan jauh lebih baik daripada kebijaksanaan satu orang atau beberapa orang, kendatipun mereka adalah orang-orang yang pandai.¹⁷³

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa salah satu syarat untuk menduduki jabatan sebagai penguasa: kompetensi, syarat kompetensi merupakan keharusan, karena seorang khalifah (penguasa) harus berani menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan mendeklarasikan perang dengan pertimbangannya yang cermat hingga dapat memutuskan kapan ia harus memobilisasi pasukannya untuk berperang, memahami *'ashabiyah* dan membuat strategi perang juga mampu

¹⁷³ J.H Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 55-57.

menghadapi krisis politik dan segala konsekuensinya. Dengan kompetensinya ini, ia layak menduduki jabatan tersebut, sehingga mampu menjaga agama, memerangi musuh, menegakkan hukum-hukum Allah, dan mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum.¹⁷⁴

Melihat dua pendapat tokoh di atas, penulis berpendapat, baik Aristoteles maupun Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam memilih seseorang untuk menjadi penguasa, itu harus mencari seseorang yang takluk pada hukum dan berani menegakkan hukum juga terbiasa menggunakan senjata, yang akan digunakan untuk berperang melawan musuh kemudian antara pendapat Aristoteles dengan Ibnu Khaldun itu terdapat perbedaan, yaitu: dalam hal jumlah penguasa yang memimpin pemerintahan, kalau Aristoteles berpendapat bahwa apabila dalam suatu negara terdapat kelas menengah yang sangat besar, dan mereka pulalah yang menjadi pemegang kekuasaan dalam negara itu dan takluk pada hukum, maka dapat diharapkan negara itu akan menjadi negara yang sangat kuat dan sanggup bertahan dalam waktu yang lama. Selain itu Aristoteles juga yakin akan kebaikan dari kekuasaan yang berada di tangan banyak orang. Bagi Aristoteles, jumlah orang yang begitu besar akan memperkecil kemungkinan masuknya hal-hal buruk yang dapat membahayakan negara. Sebab, bilamana pemegang kekuasaan itu dipimpin oleh orang yang banyak, sudah pasti kebijaksanaan kolektif dari sekian banyak orang akan jauh lebih baik daripada kebijaksanaan satu orang atau beberapa orang, walaupun mereka adalah orang-orang yang pandai, sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa suatu

¹⁷⁴ Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 40.

pemerintahan itu dipimpin seorang khalifah (penguasa), yang melakukan suatu tugas sosial penting, yang tujuannya itu berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia itu sendiri.

D. Negara

Aristoteles berpendapat bahwa setiap negara kota (*polis*) adalah suatu spesies asosiasi dan semua asosiasi ada demi kebaikan tertentu karena semua orang melakukan semua tindakannya dengan maksud untuk mencapai sesuatu yang ia pandang baik. Oleh karena itu, jelaslah bahwa semua asosiasi ditujukan untuk suatu kebaikan, dan bahwa asosiasi khusus, yang paling tinggi dari segala asosiasi dan mencakup semua asosiasi lainnya, akan paling banyak mengejar kebaikan ini, dan dengan demikian, ia akan terarah kepada kebaikan yang paling tinggi dari segala kebaikan. Asosiasi yang paling tinggi dan bersifat inklusif ini ialah negara kota atau *polis*, sebagaimana ia disebut, atau asosiasi politis.¹⁷⁵

Menurut Ibnu Khaldun, asal mula timbulnya suatu negara itu berawal dari adanya organisasi kemasyarakatan yang merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia adalah makhluk politik atau sosial. Dia tidak dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan yang disebut dengan “kota” atau “polis”. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan, sementara itu kemampuan seorang manusia tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Untuk mencukupi kebutuhan makanan itu paling sedikit untuk satu hari saja diperlukan banyak pekerjaan, misalnya dari butir-butir gandum supaya menjadi potongan-

¹⁷⁵ Aristoteles, *Politik*, ter. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Narasi, 2017), hlm. 33.

potongan roti yang siap dimakan, memerlukan proses yang cukup panjang. Butir-butir gandum itu harus ditumbuk dahulu, kemudian dijadikan adonan dan akhirnya dibakar sebelum siap dimakan, dan untuk semuanya itu diperlukan alat-alat yang untuk mengadakannya itu membutuhkan bantuan atau kerjasama dari pandai besi, tukang kayu dan sebagainya. Bahkan kalau misalnya ada manusia yang dapat memakan butir-butir gandum yang masih mentah, untuk pengadaan butir-butir gandum mentah itupun juga memerlukan banyak pekerjaan, yakni mempersiapkan tanah, penaburan bibit, pengetaman dan pemisahan butir-butir itu dari kulitnya, dan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut dibutuhkan sejumlah alat yang tidak mungkin dikerjakan hanya oleh satu orang saja, melainkan memerlukan bantuan dari banyak orang.¹⁷⁶

Melihat dua pendapat tokoh di atas, penulis menganalisa bahwa terdapat adanya persamaan pemikiran antara Aristoteles dan Ibnu Khaldun, yaitu: bahwa, baik Aristoteles maupun Ibnu Khaldun berpendapat, negara merupakan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu, yang berkumpul dalam suatu tempat, akan tetapi terdapat perbedaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut dalam hal: menurut pendapat Aristoteles, negara kota atau *polis* itu merupakan suatu asosiasi (perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama), yang bertujuan untuk mencapai suatu kebaikan yang paling tinggi, sedangkan menurut Ibnu Khaldun, negara kota atau *polis* itu merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi suatu keharusan bagi hidup manusia juga menjadi dasar awal munculnya suatu negara.

¹⁷⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 99.

No	Pemikiran	Persamaan	Perbedaan
1	Bentuk-bentuk pemerintahan	<p>a. (Bentuk pemerintahan yang ideal) Baik Aristoteles maupun Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang ideal itu dipimpin oleh seorang penguasa yang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan umum</p> <p>b. (Bentuk Pemerintahan yang tidak Ideal).</p>	<p>Perbedaan pemikiran antara Aristoteles dan Ibnu Khaldun tentang bentuk pemerintahan itu terletak pada pimpinan yang memimpin pemerintahan, kalau Aristoteles berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Monarki dan Aristokrasi itu dipimpin oleh seorang atau beberapa filosof, sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Al-Mulk (kerajaan yang natural) dan Al-Mulk politik itu dipimpin oleh seorang raja.</p>

		<p>Aristoteles berpendapat bahwa Tirani: bentuk pemerintahan yang seluruh kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang berusaha mewujudkan kepentingannya sendiri dan tidak memperdulikan kesejahteraan umum, adapun Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Al-Mulk (kerajaan yang natural): bentuk pemerintahan yang dipimpin</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>oleh satu orang, yang membawa sekalian umat manusia sesuai dengan tujuan dan keinginan hawa nafsu, seperti: egoisme, keinginan untuk menjadi arogan atau despotis, dan berusaha mewujudkan keserakahan individu berdasarkan egoisme.</p> <p>c. (tujuan dibentuknya pemerintahan)</p> <p>Aristoteles berpendapat bahwa</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>dibentuknya pemerintahan Tirani dan Oligarki itu bertujuan untuk mewujudkan kepentingannya sendiri dan tidak memperdulikan kesejahteraan umum kemudian dibentuknya pemerintahan Monarki dan Aristokrasi itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dibentuknya pemerintahan Al-Mulk (kerajaan yang natural) itu bertujuan</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>untuk keinginan hawa nafsu, seperti: egoisme, keinginan untuk menjadi arogan atau despotis, dan berusaha mewujudkan keserakahan individu berdasarkan egoisme kemudian dibentuknya pemerintahan Al-Mulk politik itu bertujuan untuk mencapai keadilan dan membawa berbagai manfaat bagi rakyat dalam kehidupan dunia, serta dapat membawa stabilitas dan keteraturan kehidupan juga</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		membawa kemajuan dan kejayaan negara.	
2	Kekuasaan	<p>a. Bahwa pada dasarnya, manusia itu memiliki keinginan dan nafsu yang berasal dari unsur hewani yang sanggup mengubah manusia yang paling arif menjadi makhluk yang paling rendah.</p> <p>b. Hukum merupakan sumber kekuasaan, yang hanya apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan, maka pemerintahan para penguasa akan terarah bagi kepentingan</p>	

		kebaikan dan kesejahteraan umum. c. Hukum yang merupakan sumber kekuasaan itu berasal dari Allah SWT dan Dewa.	
3	Penguasa	Dalam memilih seseorang untuk menjadi penguasa, itu harus mencari seseorang yang takluk pada hukum dan berani menegakkan hukum juga terbiasa menggunakan senjata, yang akan digunakan untuk berperang melawan musuh	Dalam hal jumlah penguasa yang memimpin pemerintahan, kalau Aristoteles berpendapat bahwa apabila dalam suatu negara terdapat kelas menengah yang sangat besar, dan mereka pulalah yang menjadi pemegang kekuasaan dalam negara itu dan takluk pada hukum, maka dapat diharapkan negara itu akan menjadi negara yang sangat kuat dan sanggup bertahan dalam waktu yang lama. Selain

			<p>itu Aristoteles juga yakin akan kebaikan dari kekuasaan yang berada di tangan banyak orang.</p> <p>Bagi Aristoteles, jumlah orang yang begitu besar akan memperkecil kemungkinan masuknya hal-hal buruk yang dapat membahayakan negara.</p> <p>Sebab, bilamana pemegang kekuasaan itu dipimpin oleh orang yang banyak, sudah pasti kebijaksanaan kolektif dari sekian banyak orang akan jauh lebih baik daripada kebijaksanaan satu orang atau beberapa orang, walaupun mereka adalah orang-orang yang pandai, sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>bahwa suatu pemerintahan itu dipimpin seorang khalifah (penguasa), yang melakukan suatu tugas sosial penting, yang tujuannya itu berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia itu sendiri.</p>
4	Negara	<p>Baik Aristoteles maupun Ibnu Khaldun berpendapat, negara merupakan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu, yang berkumpul dalam suatu tempat</p>	<p>Menurut pendapat Aristoteles, negara kota atau polis itu merupakan suatu asosiasi (perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama), yang bertujuan untuk mencapai suatu kebaikan yang paling tinggi, sedangkan menurut Ibnu Khaldun, negara kota atau polis itu</p>

			merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi suatu keharusan bagi hidup manusia juga menjadi dasar awal munculnya suatu negara.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------